

PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION* (IOM) DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DI ENTIKONG

Eris Mutiari¹
Nim. 1302045186

Abstract

Indonesia is the largest archipelagic country in Southeast Asia with many landmarks such as Malaysia, Singapore, the Philippines and Thailand, making Indonesia vulnerable to Woman trafficking, one of the borders that is vulnerable to woman trafficking is Entikong , Indonesia's border with East Malaysia in West Kalimantan .In the handling of woman trafficking , the Government of West Kalimantan cooperates with one of the non-state actors which have a role in assisting the process of woman trafficking in this case International Organization for Migration (IOM). The purpose of this research is to explain IOM role in countermeasure woman Trafficking At Entikong. This research uses a descriptive method which data are taken from books, journals, websites, and valid news. The author uses the concept of Teuku May Rudy on International Organization .The result shows that the program from IOM has run successfully in countermeasure women trafficking in Entikong although there are still some obstacles. IOM continues to explore more effective and innovative program to handle women trafficking in Entikong

Keywords: IOM , Entikong , Woman Trafficking

Pendahuluan

Perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Awalnya Perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa pers etujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk perburuhan yang eksploitatif. *Trafficking* memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan proses industrialisasi dan pembangunan , bahkan dijadikan sebagai bagian dari kebijakan politik perburuhan (*cheap labour*) yang dimanfaatkan dan cenderung dieksploitasi.

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : erismutiari@outlook.com

Melihat dari fenomena *human trafficking* yang terjadi sekarang, wilayah perbatasan merupakan manifestasi utama yang memiliki peranan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. Permasalahan utama di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi pada pembangunan ekonomi atau *Inward looking* di kota-kota besar, oleh karena itu wilayah perbatasan dianggap bukan prioritas utama pemerintah dalam pembangunan. Pembangunan yang tertinggal di wilayah perbatasan membuat *Human trafficking* dan perdagangan perempuan dapat dilakukan dengan mudah, karena wilayah perbatasan adalah wilayah yang bebas untuk diakses namun dalam tujuan tertentu. Mengingat pos keamanan di wilayah perbatasan cenderung tidak dapat mencakup seluruh wilayah perbatasan antara dua negara. Hal ini tentu berdampak dan memiliki risiko secara langsung terhadap keamanan individu setiap warga negara di perbatasan, lebih lanjut para pelaku kejahatan dapat melakukan berbagai cara agar terhindar dari jeratan hukum, yang terkadang juga melibatkan pihak instansi pemerintah demi melancarkan penyelundupan imigran gelap ke berbagai negara. Melihat kasus perdagangan manusia merupakan permasalahan yang telah menjadi momok dan ketakutan bagi masyarakat internasional, khususnya bagi masyarakat di perbatasan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara yang secara geografis memiliki banyak perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand sehingga menjadikan Indonesia rentan terhadap tipe kejahatan dalam perdagangan manusia.

Dari perbatasan tersebut salah satu perbatasan yang rawan akan perdagangan perempuan adalah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat yaitu Entikong. Perdagangan perempuan paling banyak terjadi di Perbatasan Entikong dan sering disebut jalur sutera karena pos lintas batas antara Indonesia dan Malaysia bisa dilewati langsung tanpa harus menyebrangi sungai maupun laut seperti beberapa pos lintas batas (PLB) yang lain. Pos lintas batas di Entikong yang resmi dibuka tahun 1991 oleh Presiden Soeharto dan dapat ditempuh dari Kota Pontianak dengan perjalanan selama lebih kurang 8-10 jam dengan menggunakan bus atau kendaraan roda empat.

Hal ini menjadikan Entikong rentan terhadap tipe kejahatan lintas perbatasan termasuk perdagangan manusia di bandingkan dengan perbatasan di Kalimantan Barat yang lain karena akses untuk sampai di beberapa perbatasan yang lain. Sejak dibukanya pintu resmi Entikong-Tebedu, membuka peluang baru dengan bisnis pengiriman tenaga kerja perempuan untuk bekerja di Malaysia Timur dengan kemudahan untuk pergi dengan menggunakan jalan darat. Dalam penanganan perdagangan perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjalin kerjasama dengan salah satu aktor non negara yang berperan aktif dalam membantu proses penanggulangan perdagangan manusia dalam hal ini *International Organization for Migration (IOM)*.

IOM dan Provinsi Kalimantan Barat resmi bekerjasama dalam membantu korban *trafficking* antara lain untuk memulangkan korban ke tempat asalnya, memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis, menyediakan paket reintegrasi termasuk program pendidikan serta bantuan untuk memulai usaha kecil bagi para korban khususnya perempuan. Pelayanan kesehatan dan psikologis pada korban *trafficking* diberikan di Pusat pemulihan yang berada di Kota Pontianak

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Human Trafficking

Pasal 3 dari Protokol Palermo PBB , mendefinisikan *human trafficking* sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Definisi ini menjelaskan bahwa proses *human trafficking* dapat dibagi menjadi tiga komponen yang berhubungan dengan : perekrutan orang, cara pengendalian orang, dan tujuan eksploitasi . Pertama, pergerakan orang mencakup : perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang . Kedua, cara pengendalian korban meliputi : ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lain, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai kesepakatan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain. Terakhir, tujuan *trafficking in persons* atau eksploitasi meliputi : eksploitasi , prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lain, buruh atau kerja paksa, perbudakan atau praktek yang sama dengan perbudakan dan pengambilan organ., dalam hal ini juga dinyatakan bahwa perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan anak child untuk tujuan eksploitasi disebut “*trafficking in persons*” sekalipun tidak menggunakan cara-cara yang dijelaskan di atas. *Human Trafficking* merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia terburuk, dengan dampak yang sangat dalam. Hampir 95% korban *trafficking* mengalami kekerasan fisik dan seksual. Banyak korban mengalami gangguan stres paska trauma, kecemasan, depresi dan kehilangan tujuan. Perundang-undangan dan penegakan hukum yang tidak memadai, kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang perundang-undangan menjadi tantangan dalam menghadapi persoalan *human trafficking*. *Human trafficking* mudah dibedakan dan dikenali , sebuah proses yang kompleks dan tersembunyi yang bekerja dengan sistem dan struktur illegal sehingga sulit ditelusuri dan dituntut . *Human trafficking* mudah dibedakan dan dikenali , sebuah proses yang kompleks dan tersembunyi yang bekerja dengan sistem dan struktur illegal sehingga sulit ditelusuri dan dituntut.²

Jika ikut ambil bagian dalam setiap proses perdagangan manusia, termasuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang . Perdagangan yang sering terjadi adalah perdagangan seksual , perdagangan seksual biasanya menggunakan pemaksaan atau penipuan, bahkan perbudakan yang terjadi karena hutang. Misalnya, perempuan dan anak yang diperdagangkan sering dijanjikan pekerjaan di industri dalam negeri atau jasa, tetapi biasanya dibawa ke rumah bordil dimana paspor mereka dan kertas identitas lainnya disita.

Menurut *The Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW)*, perdagangan manusia dapat diartikan sebagai sebuah usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau

²Elizabeth Ivana Yuko Theories, 2009. *Practices and Promises: Human Trafficking Laws and Policies in Destination States of the Council of Europe*. Page 5 Diunduh dari www.doras.dcu.ie/14880/2/Elizabeth_Yuko_LLM, 22 May 2015

tekanan atau termasuk penggunaan ancaman, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut baik dibayar atau pun tidak untuk kerja yang tidak diinginkan dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan dalam situasi lingkungan lain. Dalam kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut semakin meningkat

Organisasi Internasional

Organisasi internasional atau yang disebut "*Multilateralisme*" adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negarayang dibentuk dalam suatu gerakan organisasi yang tujuannya bersifat umum ataupun khusus, serta ruang lingkup keanggotaan dari organisasi internasional ini bisa bersifat global maupun regional. Organisasi internasional tersebut tidak dapat bertindak tanpa persetujuan pihak yang terlibat dalam suatu masalah, dan persetujuan untuk melakukan kerjasama biasanya di buat berdasarkan penyesuaian terhadap negara yang paling kecil tingkatannya untuk bersikap kooperatif. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang paling besarselama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusinya melalui instrumen pokok berupa piagam , dengan tekad semua anggotanya untuk menghindari terulangnya acaman perang dunia yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia. Disamping itu Piagam PBB juga telah meletakkan tujuannya dan prinsip yang mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan bersama dan mencapai kerjasama internasional di semua bidang.

Salah satu karakter politik global yang paling ini adalah semakin menjamurnya organisasi internasional di penjuru dunia. Walaupun demikian, negara tetap menjadi aktor yang mendominasi hubungan internasional. Hal ini dikarenakan, interaksi yang dilakukan organisasi internasional yang merupakan aktor non-negara tetap berada di bawah pengawasan pemerintah atau negara setempat.

Organisasi Internasional menurut Teuku May Rudy dalam bukunya : "*Administrasi dan Organisasi Internasional*" menegaskan bahwa :

“ Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda.

Selain wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota , peran Organisasi Internasional adalah , sebagai berikut :

1. Wadah bertindak dan tempat untuk bermusyawarah dalam pengambilan keputusan

2. Sebagai Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping*, operation dll.
3. Sebagai wadah mencari relasi dengan kolega .

Sedangkan fungsi Organisasi Internasional menurut T. May Rudy adalah :

1. Tempat berhimpun bagi Negara – Negara anggota bila Organisasi Internasional itu IGO (antar Negara/Pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian Internasional.
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/normatau rejim Internasional.
4. Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota bisa dengan negara lain yang bukan Negara anggota dan bisa dengan Organisasi Internasional lainnya
5. Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Menurut Sumaryo Suryokusumo, Organisasi Internasional adalah suatu proses organisasi internasional juga menangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama yang menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul³ . Dalam Penelitian ini Organisasi Internasional di anggap perlu sebagai wadah untuk musyawarah antar negara yang saling berbatasan dalam menyelesaikan sebuah masalah khususnya *human trafficking* .

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif . Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode ilustratif yaitu metode yang mengaplikasikan teori pada kondisi faktual. Data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen ini kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang saling berkaitan satu sama lain dengan obyek yang akan diteliti .

Hasil Penelitian

Profil Kecamatan Entikong

Kecamatan Entikong merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur. Secara definitif Kecamatan Entikong berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 6 Januari 1997 oleh Gubernur Kalimantan

³Ade Maman Suherman,S.H.,M.Sc, 2003, Organisasi Internasional & Intergrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Jakarta:Ghalia Indonesia, hal 48.

Barat, yang sebelumnya Entikong merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sekayam . Luas wilayah Kecamatan Entikong adalah 506,89 KM² dan terdapat 5 Desa , 25 Dusun serta 73 Rukun Tetangga . Mayoritas penduduk Entikong menganut agama islam dan khatolik namun dari segi pendidikan penduduk entikong masih sangat tertinggal karena sebagian penduduk entikong hanya tamat Sekolah Dasar (SD) . Kecamatan Entikong termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Bagian Timur, terletak pada koordinat 1,13⁰ Lintang Utara hingga 0,37⁰ Lintang Selatan dan 104⁰ sampai 111,19⁰ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sekayam.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekayam dan Kabupaten Landak.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang⁴

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Entikong memiliki penduduk terbanyak kedua setelah Kota Pontianak , yaitu sejumlah 14.489 Jiwa , dan 3.388 Keluarga. Pemrov Kalbar memiliki andil besar untuk membantu menekan angka pertumbuhan penduduk yang belum setara dengan pembangunan di Entikong. Pembangunan yang masih tertinggal secara tidak langsung membuat sebagian besar penduduk entikong berpendapatan hanya dari sektor pertanian , maka dari itu menekan angka pertumbuhan penduduk adalah salah satu cara agar pembangunan berjalan stabil dan tidak terhambat dengan banyaknya pengangguran⁵ , mengingat pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di perbatasan . Dari studi wilayah perbatasan terdapat 4 model pengembangan wilayah perbatasan yaitu :

1. Model Pusat Pertumbuhan

Wilayah perbatasan dapat dijadikan pusat pertumbuhan masyarakat dari sector ekonomi kawasan industri & jasa lalu kawasan permukiman dan sektorlainya yang menjadi titik peningkatan kesejahteraan dan Entikong menjadi salah satu perbatasan yang menjadi pusat pertumbuhan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Entikong dengan membuka usaha kecil .

2. Model Kawasan Transito

Perbatasan sebagai wilayah yang menjadi kawasan transit yang dilengkapi dengan insfrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan keluar masuk perbatasan antar 2 negara .Entikong merupakan kawasan perbatasan tepat transit dan *muster point* bagi masyarakat Kalimantan Barat atau dari luar Kalimantan barat yang ingin berkunjung ke Malaysia .

3. Model Koridor Agropolitan

Wilayah Perbatasan dapat dijadikan contoh wilayah yang dari segi pertanian dapat menghasilkan sumber daya alam untuk menunjang sektor ekonomidan kawasan sentra produksi pertanian/perkebunan, pusat-pusat koleksi dan distribusi serta pengolahan (pusat pelayanan agropolitan).Entikong dapat

⁴BMKG Geofisika Kalimantan Barat 2015

⁵ Badan pusat statistik Sanggau 2016

dijadikan kawasan yang dapat menjadi koridor dari sektor agropolitan dan agribisnis mengingat penghasilan masyarakat Entikong sangat besar dari sektor pertanian .

4. Model Kawasan Riset dan Wisata Ekologi

Wilayah perbatasan dapat dijadikan wilayah pengembangan riset dan penelitian dan sektor pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten .Entikong menjadi kawasan yang dapat dijadikan tempat pengembangan riset atau penelitian dalam pendidikan dengan pembangunan SMK Negeri 1 Entikong dan diharapkan dengan adanya SMK dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik.

Perbatasan Entikong sudah cukup berkembang pesat dari 4 model pembanguandiatas namun dukungan pemerintah pusat maupun Pemprov Kalimantan Barat masih kurang maksimal dalam pengembangan pembangunan di perbatasan Entikong . Berikut tabel Desa / Dusun di wilayah Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur dan dapat dijadikan titik pengembangan sesuai 4 model yang telah di jelaskan diatas: Berbagai kegiatan perdagangan (ekspor-impor) yang terjadi di PPLB Entikongsangat dinamis dan mengalami peningkatan. Begitu pula arus keluar masuk migrasi dengan berbagai tujuan. Sampai dengan saat ini tercatat bahwa PPLB Entikongmerupakan formal *cross borders facility* yang ada di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat.Selengkapnya,*milestone* perkembangan pintu perlintasan Entikong ini dapat dilihat diBeberapa pos lintas batas (PLB) resmi di Kalimantan Barat seperti di Entikong, JagoyBabang , Kapuas Hulu , Badau dan masih terdapat 50 jalur setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Serawak, Malaysia Timur. Hal ini memberi peluang untuk bermigrasi ke Malaysia yang memang memiliki perekonomian lebih baik dari Indonesia, dan merupakan daya tarik tersendiri bagi banyak masyarakat di wilayah tersebut .

Dari segi mobilitas penduduk Entikong yang mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang , Sejak dibukanya pintu resmi Entikong-Tebedu, dianggap membuka peluang baru dengan bisnis pengiriman tenaga kerja perempuan untuk bekerja di Malaysia Timur dengan kemudahan untuk pergi dengan menggunakan jalan darat . Jarak Kecamatan Entikong yang lebih dekat ke Serian yang merupakan Ibukota Kabupaten bagian Serawak-Malaysia, bila dibandingkan jarak ke Ibukota Kabupaten Sanggau⁶.

Hal ini menyebabkan warga di kelima desa di Sanggau banyak melakukan interaksi dengan pihak Malaysia. Jalur darat dari Entikong menuju Malaysia dan menuju disebut jalur sutera karena bisa dilewati langsung oleh bus baik dari Indonesia maupun dari Malaysia tanpa harus menyeberangi sungai maupun laut. Oleh sebab itu, banyak TKI yang berasal dari Jawa dan Sumatera yang menggunakan jalur perbatasan Entikong untuk masuk maupun keluar Indonesia. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Entikong, fungsi Camat hanya sebatas menyusun rencana pembangunan dan mengusulkan kepada Instansi teknis sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan diantaranya melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Disamping itu pula, Camat mengamankan Kebijakan Pemerintah.

⁶Marsetio , Konstruksi marginalitas perbatasan , UGM Press 2016

Sedangkan proses pelaksanaan pembangunannya dikelola langsung oleh Instansi Teknis, baik Instansi Teknis Daerah, Provinsi maupun Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya masing . Menurut Drs.Markus yang menjabat sebagai Camat Entikong , ada beberapa hambatan yang membuat pembangunan di Entikong tertinggal yaitu⁷ :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia rendah karena 70 % tamatan SD.
- b. Terbatasnya kewenangan/keterlibatan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
- c. Kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat perbatasan Indonesia dengan Serawak Malaysia Timur yang masih sangat tajam.
- d. Tidak adanya lahan yang siap pakai ketika pembangunan dilaksanakan.
- e. Anggaran kurang memadai dalam pengadaan/pembebasan tanah, disatu sisi harga tanah semakin meningkat .

Dengan harapan hambatan hambatan tersebut dapat menjadi tolak ukur kedepan untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten di berbagai bidang untuk pembangunan Entikong .

Profil IOM

IOM merupakan organisasi internasional pertama dalam bidang migrasi yang berdedikasi menjunjung tinggi migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama. IOM melakukannya dengan memberikan pelayanan dan nasehat kepada pemerintah maupun migran. Selain itu , IOM bekerja untuk mendorong praktik migrasi yang tertib dan manusiawi, mempromosikan kerjasama internasional dalam isu migrasi, membantu menemukan solusi praktis terhadap isu migrasi dan menyediakan bantuan kemanusiaan bagi kelompok yang membutuhkan, termasuk bagi pengungsi dan pengungsi internal⁸. Konstitusi IOM mengenali kaitan antara isu migrasi dengan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta dengan hak atas kebebasan bergerak. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus utama IOM berkaitan dengan migrasi dan HAM adalah permasalahan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang merupakan kejahatan transnasional. Kejahatan ini pun mendapatkan perhatian khusus dari organisasi internasional IOM dengan bukti dibentuknya divisi khusus yang menangani permasalahan perdagangan manusia yaitu *Unit Counter Trafficking* . IOM secara aktif melawan perdagangan manusia sejak tahun 1997. Sampai saat ini, IOM telah menjalankan hampir 500 proyek di 85 negara dan telah memberikan bantuan langsung kepada ribuan orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Dalam permasalahan perdagangan manusia, IOM dari awal terbentuknya percaya bahwa perdagangan manusia perlu ditangani melalui pendekatan dalam konteks pengelolaan migrasi. Berbagai kegiatan IOM pun berimplementasi dalam bentuk bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi internasional lainnya. Pendekatan ini didasarkan pada tiga prinsip utama yang mengatur tentang perdagangan manusia dalam institusi IOM yaitu:

⁷ Harian Kompas , Senin 12 Maret 2015

⁸ Ahirul Habib Fadillah , 2015, *IOM dan Human trafficking di Sanggau*

- a .Respect for human rights;*
- b.Physical, mental and social well-being of the individual and his or hercommunity;*
- c .Sustainability through institutional capacity building of governments and civil society*

International Organization for Migration (IOM) atau yang pertama kali terbentuknya dikenal dengan istilah *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe (PICMME)*. Pada tahun 1952, PICMME berubah nama menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)* dan ICEM bertahan hingga 28 tahun, setelah 28 tahun dengan nama ICEM, pada tahun 1980 berubah kembali dengan nama *Intergovernmental Committee for Migration (ICM)*. Selanjutnya pada tahun 1989, ICM berubah nama lagi menjadi *International Organization for Migration (IOM)* yang berlandaskan pada amandemen dan ratifikasi konstitusi pada tahun 1953. Perubahan nama dari PICMME, ICEM, ICM dan sampai pada saat ini menggunakan nama IOM menunjukkan bahwa organisasi internasional ini telah bertransisi dari sebuah organisasi yang mengurus agen logistik menjadi agen migrasi. Berawal dari IOM sebagai agen logistik, kini IOM telah memperluangkannya menjadi pemimpin dalam agen internasional yang bekerjasama dengan pemerintah serta penduduk sipil untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu migrasi, mendorong pembangunan sosial ekonomi dan menjunjung tinggi martabat serta kesejahteraan migran. IOM memiliki filosofi bahwa dengan prikemanusiaan dan migrasi yang teratur dapat menguntungkan migran maupun masyarakat yang kemudian dapat diterima secara baik oleh dunia internasional. Aktivitas IOM yang sangat padat serta berkembang dengan cepat menjadikan IOM yang awalnya hanya sebuah organisasi kecil kini telah menjadi organisasi besar yang pada tahun 1998 hanya memiliki 1.100 staf dan sekarang meningkat menjadi 9.000 staf yang bekerja di lebih 100 negara seluruh dunia. Dari sisi proyek juga yang ditangani oleh IOM pada tahun 1998 hanya 119 kini meningkat tajam menjadi lebih dari 400 proyek sampai dengan tahun 2016 .

Peran IOM dalam menangani perdagangan perempuan di Entikong

IOM dibentuk sebagai organisasi yang lengkap sehingga kehadirannya diharapkan dapat membantu migrasi yang lebih baik dan membantu semua korban kejahatan perdagangan manusia khususnya perempuan, agar mendapatkan kembali haknya dan dapat diterima kembali di masyarakat dengan baik. Prinsip dasar inilah yang menjadi dasar dan syarat utama bagi negara-negara di dunia yang ingin menjadi anggota atau bagian dari IOM . Jika memang negara tersebut memiliki pandangan yang sama, mereka bisa bergabung menjadi anggota IOM . Namun, jika merasa berbeda pandangan, tentu tidak bisa karena dengan demikian apa yang ingin dicapai oleh IOM akan sulit untuk diwujudkan. Mayoritas korban perdagangan manusia di Indonesia adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi secara seksual. Dalam satu dekade terakhir Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk memberantas salah satu ancaman serius terhadap keamanan manusia ini dan IOM di Indonesia telah menjadi salah satu aktor dan mitra kunci pemerintah Indonesia dalam pemberantasan kejahatan perdagangan manusia. Penanganan perdagangan perempuan dan IOM Indonesia terfokus secara strategis pada isu:

- a. Pencegahan perdagangan manusia melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan pemantauan rekrutment tenaga kerja;
- b. Perlindungan korban perdagangan manusia melalui bantuan langsung pada korban serta pengembangan kapasitas institusional dari aktor pemerintah dan non-pemerintah;
- c. Penguatan sistem peradilan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum serta memperbaiki akses keadilan bagi para korban perdagangan manusia dan membangun kemitraan lintas sektoral melalui pembuatan kebijakan, perencanaan dan bantuan anggaran bagi Gugus Tugas pemberantasan perdagangan manusia di tingkat nasional dan sub-nasional.

Dengan arahan dari prinsip-prinsip protokol perdagangan manusia PBB, IOM berupaya untuk memberantas kejahatan perdagangan perempuan di Indonesia dan Khususnya wilayah perbatasan Entikong. Program pemberantasan perdagangan manusia oleh IOM Indonesia sejalan dengan pendekatan 4P yaitu :

1. Pathnership
2. Prevention Of Woman Trafficking
3. Protecion Of Victim
4. Prosecution of Trafficking Crime

IOM membuka cabang di Pontianak sebagai ibukota Kalimantan Barat sejak tahun 2003 dengan orientasi mengawasi migrasi yang ada di Kalimantan Barat mengingat di Kalimantan Barat terdapat beberapa wilayah perbatasan yang memang rentan terhadap *Human Trafficking* . Melihat di akhir tahun 2014 jumlah kasus perdagangan perempuan di Entikong semakin meningkat dan upaya pemerintah dalam menanggulangi perdagangan perempuan seperti menambah personil TNI-AD penjagaan di pos pos perbatasan dengan kordinasi dari pemerintah pusat lalu pemeriksaan dokumen perjalanan (Paspor , Tiket , Dll) dengan lebih efektif serta Penyaringan penyalur tenaga kerja agar mengurangi penyalur illegal . Namun upaya pemerintah masih kurang maksimal dalam menanggulangi perdagangan perempuan maka pemerintah Kalimantan Barat berkordinasi dengan IOM melalui penandatanganan kerjasama untuk menanggulangi *human trafficking* khususnya perdagangan perempuan di Entikong , dengan harapan kehadiran IOM dapat membantu pemerintah Kalimantan Barat dalam menanggulangi perdagangan perempuan sesuai visi dan misi IOM yang berorientasi pada penanggulangan *Human trafficking* dan Migrasi. IOM merancang program yang sekiranya dijadikan acuan untuk penanggulangan perdagangan perempuan di Entikong .

Perdagangan Perempuan di Entikong

Perdagangan perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Awalnya Perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk perburuan yang eksploitatif. *Trafficking* memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan proses industrialisasi dan pembangunan , bahkan dijadikan sebagai bagian dari kebijakan politik perburuan(*cheap labour*) yang dimanfaatkan dan cenderung dieksploitasi. Masyarakat internasional telah lama menaruh perhatian terhadap masalah

tersebut , dibuktikan dengan lahirnya konvensi tentang perlindungan perempuan dan penghapusan segala bentuk *human trafficking* tahun 1979 oleh PBB serta Konvensi Palermo tahun 2000⁹ yang bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia serta menghukumpelaku perdagangan manusia . Jika ditinjau dari aspek hukum bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri sesuai dengan UUD 1945 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) , Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights on the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun1990 Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57¹⁰. Dalam studi wilayah perbatasan , terdapat berapa pilar penting yang dapat dijadikan tolak ukur sebagai indicator pembangunan di wilayah perbatasan yaitu :

- 1.Pendapatan perkapita
- 2.Urbanisasi
- 3.Struktur Ekonomi
- 4.Indeks kualitas hidup

Kecamatan Entikong yang merupakan daerah perbatasan yang memiliki Pos pemeriksaan lintas batas sangat memungkinkan terjadinya penyelundupan dan perdagangan manusia ke luar negara , khususnya perempuan . Para korban bisa masuk ke Malaysia melalui pos lintas batas seharusnya sebagai garda terdepan negara dalam membantu menghindarkan ancaman keamanan manusia dari kejahatan malah menjadi salah satu akses untuk melakukan tindakan kejahatan salah satunya perdagangan perempuan .Para penyalur TKW Ilegal menjalankan aksinya dengan modus bekerja di Malaysia dengan upah besar, sehingga menjamin perekonomian korban ketika bekerja di luar negeri, padahal kenyataannya tidak demikian hal ini pun membuat para korban pun tertarik untuk berkerja di Malaysia mengingat kondisi perekonomian dan percepatan pembangunan Malaysia yang lebih baik dari Indonesia .

Keberhasilan yang telah dicapai IOM dalam penanganan perdagangan perempuan di Entikong

Tidak jauh berbeda dengan program kerja IOM secara nasional, di Entikong IOM memiliki program kerja yang hampir sama namun lebih terarah dan terkoordinasi karena dengan luas dan cakupan wilayah lokal. Perdagangan perempuan dari 2015 yang berjumlah 124 kasus pada tahun 2016 turun menjadi 74 kasus perdagangan Perempuan yang terjadi di Entikong. Pengetahuan masyarakat Entikong tentang perdagangan manusia juga sudah cukup berkembang , mulai dari tindakan, pencegahan perdagangan perempuan sehingga masyarakat semakin mawas diri dalam menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya dari kejahatan perdagangan manusia. Hadirnya IOM di Entikong sangat membantu usaha pemerintah Entikong dalam perbaikan keamanan di seluruh wilayah Entikong . Sampai saat ini IOM dapat memaksimalkan setiap usaha pemerintah yang masih terbagi fokus dengan permasalahan lain yang perlu diselesaikan .

⁹Konvensi Palermo : Konvensi yang menentang kejahatan lintas negara dan mengatur penegakan hukum untuk setiap kejahatan lintas negara

¹⁰Ruslianisitompul, 2007, “*Belutpun Kalah Licin: Sulitnya Menjerat Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak*”. Jurnal Perempuan No. 51 hal 59-67.

Tantangan yang dihadapi IOM dalam penanganan Perdagangan Perempuan di Entikong

Ada beberapa tantangan serius yang sering menghambat tercapainya tujuan IOM, yaitu terbatasnya anggaran dari IOM untuk penanganan korban perdagangan manusia, dalam penanganan kasus kebanyakan aparat penegak hukum kurang peduli dengan kondisi korban seperti setelah para dipulangkan dari Tebedu korban dibiarkan kembali kerumah tanpa didampingi, ketidakseriusan dalam proses penuntutan kasus-kasus perdagangan manusia, terbatasnya unit layanan bagi korban baik di tingkat pusat maupun daerah, kurangnya komitmen dalam dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia, tidak berfungsinya gugus tugas penanganan perdagangan manusia yang berada di kabupaten, kurangnya koordinasi antar-instansi, baik antar-pemerintah maupun LSM dan tantangan yang terakhir dihadapi oleh IOM adalah perilaku masyarakat Entikong yang masih menaruh kecurigaan terhadap lembaga internasional dalam hal ini organisasi internasional, serta adanya intervensi dari oknum pejabat dan aparat terhadap organisasi ini. Intervensi yang ada membuat masyarakat berfikir bahwa adanya IOM tidak serta merta untuk menolong dan menanggulangi perdagangan perempuan, namun memiliki tujuan tertentu. Padahal visi serta misi IOM sudah disosialisasikan kepada masyarakat dengan cukup jelas.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kemudian telah dianalisis dan dituangkan dalam bab-bab sebelumnya tentang Peran IOM dalam Menanganiperdagangan perempuan di Kecamatan Entikong, maka dapat ditarik berbagai kesimpulan bahwa hingga saat ini, kejahatan perdagangan perempuan masih menjadi ancaman bagi keamanan manusia di Entikong. Pemerintah Kecamatan Entikong perlu berupaya lebih keras lagi untuk mencapai target yang diharapkan dan memastikan bahwa kejahatan ini tidak lagi menjadi ancaman yang serius bagi seluruh masyarakat di Entikong. IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang memperjuangkan kesejahteraan dan menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik bagi anak-anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. IOM menyatakan keseriusannya dan berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar kejahatan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dapat segera ditangani. Itu bermakna bahwa, IOM pun mengupayakan agar masyarakat Entikong terlepas dari kejahatan ini. Untuk menjalankan perannya di Indonesia, IOM menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia khususnya pemerintahan Entikong dan menjadikannya sebagai mitra utama. Program Program yang telah di jalankan IOM sesuai dengan prinsip “4P” yaitu :

- a. Pathnersip
- b. Prevention of woman trafficking
- c. Protection of victim
- d. Prosecution of Trafficking Crimes

Dalam usahanya menangani kejahatan perdagangan perempuan di Entikong, IOM pun mengalami dan menghadapi beberapa tantangan, seperti terbatasnya anggaran untuk penanganan korban perdagangan manusia, dalam penanganan kasus kebanyakan aparat penegak hukum kurang sensitif dengan kondisi korban, ketidakseriusan dalam proses penuntutan kasus kasus perdagangan manusia, terbatasnya unit layanan bagi korban baik di tingkat pusat maupun daerah, kurangnya komitmen dalam dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia, tidak berfungsinya gugus tugas penanganan perdagangan manusia

yang berada di kabupaten, kurangnya koordinasi antar-instansi, baik antar pemerintah, pemerintah dengan non-pemerintah, serta antar non-pemerintah dan tantangan yang terakhir dihadapi oleh IOM adalah perilaku masyarakat Entikong yang masih menaruh kecurigaan terhadap lembaga internasional dalam hal ini organisasi internasional, serta adanya intervensi dari oknum pejabat dan aparat terhadap organisasi ini. Namun, IOM tidak menyerah begitu saja dengan keadaan, sehingga akhirnya IOM terus mengeksplorasi cara-cara yang lebih efektif dan inovatif untuk menghadapi perdagangan perempuan di Entikong. Selain itu, IOM juga terus menerus melakukan riset dan pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak keamanan dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, karena dengan cara itu mereka lebih bisa diterima di dalam masyarakat .

Daftar Pustaka

Buku

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia. Jakarta: Sentra Hak dan Sasi Manusia UI 2015

Haryono, Endi dan Saptopo B. Ilkodar. 2005. *Menulis Skripsi Panduan Untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta

Landry Haryo Subianto, “*Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek, Isu-Isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan* “, Analisis CSIS, Jakarta, CSIS, 2002, hal. 110-111.

Mahendra Putra Kurnia. 2011. Hukum Kewilayahan Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hlm. 83..

Shinoda, Hideaki, “The Concept of *Human security* : Historical and Theoretical Implications”, IPSHU English Report Research Series No.19, 2004

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2008. Batas Wilayah Negara Indonesia. Yogyakarta: Gava Media Pustaka

P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 2011, hal. 178

Teuku May Rudy, 2009, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: Angkasa, hal. 3

William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, 2nd Drs. Marsedes Marbun, Bandung, Sinar Baru Bandung, 1992, hal. 40

Internet

Gerakan anti *Trafficking*

di akses dari <http://www.gerakanantitrafficking.com>

Human trafficking di perbatasan

di akses dari <http://www.himapoluntan.org/kabar/alumni/perdagangan-manusia-human-trafficking-indonesia>

Sekilas tentang Kabupaten Sanggau

di akses dari <http://bpp.sanggau.go.id/>

Transnational Organized Crime,

di akses <http://tncc.co.id/id/home/about/>

Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia March 2015- June 2016

di akses dari <https://indonesia.iom.int/id>

United Nations. 2002. "Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention against transnational organized crime" di akses dari <http://www.un.org.za>

Jurnal

Herlina novita , 2015, *Kerjasama IOM (International Organization Of Migration) dan Laos dalam menangani Human Trafficking* , E-Jurnal fisip unmul Vol 5 No. 51 hal 59 67.

Ludwi Widodo ,2014 , *Penyeludupan Gula di Perbatasan Entikong Studi Tentang Keterlibatan Individu Trafficking* , E-Jurmfis untan 1 No.40 Vol 3.

Media Cetak

Majalah Suara Pembaharuan, 11 Agustus 2015, '*Mudahnya Menjadi TKI Ilegal di Malaysia*'.

Harian Kompas, 13 Juli 2014, "*Dalam sepekan 100 TKI Ilegal lolos keMalaysia*